

## **BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA**

**(Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)**

**Adam Bastian Mardhatillah, Ahmad Mahyani**

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

081938686633, adambm18@gmail.com | 08121791990, mahyani.fh@untag-sby.ac.id

### **Abstrak**

Salah satu dasar hakim menjatuhkan pidana dalam putusan nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST., menyebutkan bahwa hakim dapat menggunakan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dalam hal tidak ditemukannya saksi mata yang melihat pembunuhan tersebut. Hal ini bertentangan dengan KUHAP tepatnya Pasal 183 jo 184 ayat (1). *Circumstantial evidence* tidak dikenal dalam KUHAP. Putusan ini menimbulkan konflik norma, kekaburan hukum dan ketidakpastian hukum serta melanggar HAM Terdakwa. Rumusan masalah 1. Bagaimana kedudukan bukti tidak langsung sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana?, 2. Bagaimana penerapan bukti tidak langsung sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana?. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus yang didukung dengan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian ini, kedudukan bukti tidak langsung yang digunakan hakim menjatuhkan pidana hanya sebagai doktrin dari ahli hukum. Penerapan bukti tidak langsung dalam perkara nomor: 777/Pid.B/2016/ PN.JKT.PST, tidak dapat dibenarkan karena tidak dikenal dalam KUHAP.

Kata kunci: bukti tidak langsung, *circumstantial evidence*, KUHAP

### **A. Pendahuluan**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang intinya: hakim dalam vonis hukuman berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan yakin bahwa terdakwa yang melakukannya. Pasal 184 ayat (1), menyebutkan lima macam alat bukti yang sah: a). Keterangan Saksi; b). Keterangan Ahli; c). Surat; d). Petunjuk; dan d). Keterangan Terdakwa.

Mengutip pendapat Yahya Harahap, 2016, bahwa diluar lima macam alat bukti tersebut, tidak boleh digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pendapat Harahap ini bertentangan dengan Putusan No:777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, karena dalam pertimbangan hakim disebutkan, “dalam hal tidak ada satupun saksi mata yang melihat pembunuhan tersebut dilakukan, maka untuk membuktikannya, penuntut umum maupun hakim dapat menggunakan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung”. Dalam KUHAP, *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung ini tidak dikenal, dan tidak diketahui pula apa definisi serta cara penerapannya. Wikipidea menjelaskan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung ini sebagai berikut: “*Circumstantial Evidence is evidence that relies on an inference to connect it to a conclusion of fact...<sup>1</sup>*”. (Bukti tidak langsung adalah bukti yang bergantung pada kesimpulan untuk menghubungkannya dengan kesimpulan fakta). Dari beberapa hal tersebut, terjadi kontradiktif antara *das sollen* dengan *das sein*, atau *conflict of norm*, dan ketidakpastian hukum.

---

<sup>1</sup> [http://en.m.wikipedia.org/wiki/Circumstantial\\_evidence](http://en.m.wikipedia.org/wiki/Circumstantial_evidence).

## 2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Kedudukan Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana?
- b. Bagaimana seharusnya penerapan bukti tidak langsung sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana?

## 3. Metode Penelitian

Menggunakan *normative legal research*, guna mencari pemecahan masalah atas *legal issues* kedudukan dan penerapan bukti tidak langsung sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana. Hasil dari penelitian ini memberikan preskriptif mengenai apa yang seharusnya diterapkan terhadap rumusan masalah yang diajukan. Metode pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus.

### B. Pembahasan

#### 1. Kedudukan Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana

**Uraian singkat Persidangan dengan Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST**

**Posisi Kasus:** Terdakwa Jessica Kumala Wongso, pada Rabu 6 Januari 2016 bertempat di Restaurant Oliver, Jakarta Pusat, merampas nyawa orang lain, dengan memasukkan racun *sodium cyanide* (NaCN) ke dalam gelas berisi minuman *Vietnamese Ice Coffee (VIC)* yang disajikan untuk Korban Mirna. Korban dibawa ke RS. Abdi Waluyo sekitar pukul 18.00 WIB, dan Korban Mirna dinyatakan meninggal pada pukul 18.30 WIB.

**Dakwaan JPU:** berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 340 KUHP.

**Putusan Hakim:** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun.

Penulis tidak sependapat dengan cara hakim menyelesaikan masalah dalam hal tidak adanya saksi mata yang melihat Terdakwa menaruh racun sianida kedalam *VIC*. Pasal 1 butir 26 KUHAP menyatakan bahwa untuk bisa dikatakan sebagai saksi, haruslah ia melihat, mendengar, serta mengalami sendiri. Sedangkan dari keseluruhan saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut, tidak ada satu orang saksipun yang melihat bahwa benar minuman *VIC* itu telah diberi racun atau dimasukkan sesuatu sebelumnya oleh Terdakwa. Dapat penulis katakan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam perkara tersebut sama sekali tidak ada yang bernilai sebagai pembuktian akan kesalahan Terdakwa sebagaimana dakwaan yang disampaikan oleh Penuntut Umum.

Apa yang menjadi dasar hakim dalam perkara ini kurang tepat, tidak berdasar, dan tekesan terlalu dipaksakan lantaran kurangnya bukti yang kuat. Penggunaan CCTV dalam rangka pembuktian dalam perkara ini pun juga tidak dapat menunjukkan kapan dan bagaimana Terdakwa memasukkan NaCN tersebut kedalam *VIC* yang diminum korban.

#### **Bukti Tidak Langsung Menurut KUHAP**

Dalam KUHAP, tidak mengenal adanya *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung ini. Namun Yahya Harahap dalam bukunya yang dikhususkan untuk materi hukum acara perdata, berpendapat bahwa dari alat bukti yang ada pada Pasal 164 HIR, dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *Direct Evidence* dan *Indirect Evidence*. Disebut *direct evidence* "karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan<sup>2</sup>".

<sup>2</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 558.

Disebut *indirect evidence*, karena “pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik, tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan<sup>3</sup>”.

Jika di KUHAP memang tidak ada, lalu apa dasar hakim dalam perkara tersebut yang menyatakan akan adanya bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* ini? Nampaknya yang dijadikan dasar adalah doktrin-doktrin dari para ahli hukum yang menyatakan bahwa dalam hal atau keadaan yang demikian (tidak adanya saksi mata yang melihat kapan dimasukkannya racun tersebut ke minuman korban) maka bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dapat dipergunakan. Salah satu ahli hukum yang berpendapat demikian adalah Eddy O.S. Hiariej yang dalam persidangan dihadirkan sebagai saksi ahli hukum pidana, kemudian hakim meyakini adanya bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* ini.

Mengingat sistem hukum Indonesia adalah *Civil Law*, maka prinsip utamanya mempunyai kekuasaan mengikat, karena berupa peraturan yang terkodifikasi berbentuk undang-undang dan kepastian hukum menjadi tujuannya. Bukti tidak langsung tidak memberi kepastian hukum dan tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Dampaknya salah pada penetapan terdakwa, seperti halnya pada kasus Scott Peterson yang dituduh bersalah membunuh istri dan anaknya yang belum lahir, Leci Peterson dan Corner. “Scott Peterson diputus bersalah pada 16 Maret 2005 dan dihukum mati dengan suntikan mematikan serta memerintahkannya untuk membayar \$ 10.000 (sepuluh ribu dollar) untuk biaya pemakaman Leci<sup>4</sup>”.

Scott Peterson dituduh sebagai pembunuh Leci istrinya hanya berdasarkan sehelai rambut yang diduga milik Leci yang ditemukan disebuah tang diatas kapal milik Scott Peterson yang biasa digunakannya untuk memancing dan itu bernilai sebagai *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung. Namun pada 18 Desember 2018, anggota keluarga Scott Peterson menemukan bukti baru yang pada intinya mengatakan bahwa ‘Scott Peterson tidak terbukti bersalah karena motif pembunuhan yang dituduhkan kepada Scott Peterson tidak terbukti<sup>5</sup>.

Dari kasus Scott Peterson tersebut dapat dikatakan bahwa penggunaan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* ini sangat beresiko terjadi kekeliruan orang yang disangka melakukannya, serta tidak memberikan suatu kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan sistem hukum Indonesia.

## **2. Penerapan Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana**

Dalam pembahasan terhadap rumusan masalah ke-2 ini akan ditunjukkan dan dianalisis secara rinci bagaimana seharusnya penerapan bukti tidak langsung yang digunakan hakim sebagai dasar menjatuhkan pidana dalam sidang pengadilan dengan Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. Ditunjukkan dan dianalisis secara rinci berdasarkan perundang-undangan, asas legalitas, perlindungan atas HAM, asas *presumption of innocent*, doktrin-doktrin dan pendapat para ahli.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Scott\\_Peterson](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Scott_Peterson).

<sup>5</sup> <https://denver.cbslocal.com/2018/12/18/scott-peterson-laci-peterson-dr-phil-family-claims-new-evidence-proves-innocence/amp/>.

Penerapan KUHAP bersumber pada *the rule of law*. Pertama, setiap penegakan hukum berdasar peraturan perundang-undangan. Kedua, menempatkan hukum serta perundang-undangan adalah diatas segalanya, sehingga akan terwujud kehidupan masyarakat dibawah supremasi hukum yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan perasaan keadilan masyarakat.

Asas legalitas melarang aparat penegak hukum bertindak diluar hukum (*undue to law* atau *undue process*) ataupun bertindak sewenang-wenang (*abuse of power*). Selain itu bagi seseorang, baik itu tersangka maupun terdakwa mempunyai kedudukan baik derajatnya, perlindungannya, maupun perlakuan keadilannya dianggap sama dimata hokum.

Penulis menganggap hakim yang memutus perkara diatas menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang, melampaui batasan-batasan yang dibuat undang-undang. Karena dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dikatakan bahwa, penuntut umum maupun hakim dapat menggunakan *circumstantial evidence* dalam hal tidak adanya saksi mata yang melihat secara langsung pembunuhan itu dilakukan dan hal ini bertentangan dengan Pasal 183 jo. 184 ayat (1) KUHAP.

Ditinjau dari asas *nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali* dengan turunannya asas *nullum crimen, nulla poena sine lege certa*, penulis menganggap Terdakwa Jesica tidak bisa dinyatakan bersalah, karena hakim mendasarkan pada sebuah doktrin *circumstantial evidence* yang tidak tercantum dalam perundangan secara jelas.

Apa yang dijadikan dasar oleh hakim dalam putusan tersebut tidak mengandung suatu kepastian hukum yang adil dan telah melanggar hak terdakwa yang dilindungi Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Putusan itu juga melanggar hak-hak terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 UU No. 39 Th. 1999 tentang HAM. Hakim telah sewenang-wenang menetapkan terdakwa bersalah dengan berdasarkan bukti tidak langsung yang tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana Indoenesia.

Terkait pernyataan dalam putusan bahwa hakim dapat menggunakan bukti tidak langsung, setelah penulis membaca UU No. 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak ditemukan satu pasal pun yang menjelaskan bahwa hakim dapat menggunakan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

Asas *presumption of innocent* dalam penyidikan merupakan suatu perlindungan yang diberikan KUHAP untuk melindungi setiap hak-hak terdakwa, tercantum dalam penjelasan umum butir ke 3 huruf c bahwa, setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Eddy O.S. Hiariej, saat menjadi saksi ahli dalam kasus diatas, mengemukakan mengenai asas praduga tidak bersalah hanya dimiliki oleh hakim semata, sementara aparat penegak hukum lainnya seperti penuntut umum maupun pejabat kepolisian dalam memeriksa tersangka atau terdakwa harus bermindset pada asas *presumption of guilt* atau asas praduga bersalah. Menurut penulis hal tersebut secara tidak langsung akan merampas hak asasi utama yang dimiliki tersangka atau terdakwa.

Arti penting dari pembuktian ditinjau dari hukum acara pidana adalah suatu ketentuan yang memberikan batasan dalam sidang pengadilan dalam usaha mencari serta mempertahankan suatu kebenaran, baik itu hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, tidak boleh bertindak dengan caranya sendiri dalam hal menilai

pembuktian. Semuanya terikat pada tata cara serta penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.

Apabila majelis hakim hendak menjatuhkan suatu putusan membenarkan dakwaan dari JPU, harus diuji terlebih dahulu dengan alat bukti yang ada, dengan cara dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti. Apabila tidak demikian, maka bisa saja orang yang seharusnya bersalah terbebas dari segala hukuman dan orang yang tidak bersalah malah mendapat hukuman.

Keberadaan *indirect evidence* atau *circumstantial evidence* ini, tidak serta merta langsung membenarkan kesalahan terdakwa, mengingat Pasal 183 KUHP. Sekalipun hakim yakin akan keberadaan *circumstantial evidence* ini, hakim tetap tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebelum diperolehnya minimal dua alat bukti yang sah, sebagaimana disebut secara *limitatif* dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Terkait permasalahan diatas, berikut beberapa pandangan dari para ahli:

Ganjar Laksmana seorang ahli hukum pidana Universitas Indonesia dalam keterangannya yang disampaikan kepada CNN Indonesia Jumat, tanggal 28 Oktober 2016, bahwa:

...untuk membuktikan suatu perkara bukan masalah bukti langsung atau tak langsung. Menurut Ganjar, yang paling penting adalah kriteria alat bukti yang digunakan untuk memutus perkara. Ganjar menyebutkan, sesuai ketentuan dalam KUHP ada lima alat bukti yang dapat digunakan yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Menurutnya, majelis hakim mesti menjabarkan alat bukti mana saja yang termasuk dalam bukti tidak langsung. Sehingga alasan itu yang kemudian digunakan majelis hakim sebagai pertimbangan untuk memutus perkara. Sejumlah saksi fakta yang dihadirkan dalam persidangan, kata Ganjar juga harus memiliki kriteria yang jelas. Selain pihak keluarga, saksi fakta juga berasal dari para pegawai kafe Oliver. Dalam persidangan, tak ada satu pun pegawai kafe Oliver yang melihat Jessica memasukkan racun dalam minuman Mirna. Namun mereka mengetahui saat Jessica memesan minuman hingga kondisi Mirna yang kejang-kejang. 'Kalau dikategorikan sebagai saksi ya salah, karena tidak melihat langsung. Tapi dilihat lagi, keterangannya bernilai atau tidak,' katanya. Apabila dari keterangan saksi ini bisa membuat terang suatu perkara, maka majelis hakim mestinya merumuskan lebih detail keterangan itu sebagai salah satu alat bukti yang kuat<sup>6</sup>.

Selain itu ada pendapat lain perihal perkara tersebut, yaitu pendapat dari pakar hukum pidana Romli Atmasasmita dan Hery Firmansyah yang adalah pengamat hukum pidana dari Universitas Tarumanegara.

Mengutip pendapat Romli, putusan hakim itu kontroversial karena tak ada saksi di persidangan yang secara jelas menyatakan bahwa terdakwa melakukan perencanaan yang tujuannya adalah menghilangkan nyawa korban Mirna Salihin.

Untuk membuktikan perencanaan ini mestinya diungkap ada tidaknya perselisihan antara Jessica dengan Mirna sebelumnya. Selain itu, diungkap rangkaian upaya Jessica menghilangkan nyawa Mirna, dimulai dengan cara dia memperoleh sianida sampai menuangkan ke gelas kopi Vietnam yang disajikan kafe Oliver. Selama ini, kata Romli,

---

<sup>6</sup> <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20161028110906-12-168610/ahli-pidana-bukti-perkara-jessica-serupa-dengan-kasus-munir>.

di persidangan tak terungkap semua masalah itu sehingga unsur-unsur pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP mestinya tidak terpenuhi<sup>7</sup>.

Mengutip pendapat Hery Firmansyah, 2016, dalam VIVA.co.id, menilai pertimbangan hakim soal tangisan Jessica berlebihan, karena seharusnya motif Jessica menangis di persidangan tak berhubungan pokok perkara. Bicara tentang hukum maka bicara dasar dan teori hukum, bukan sekedar mengamati perilaku manusia yang tiap individu berbeda. Hakim dianggap mengetahui aturan hukum dan pengadilan bertanggung jawab menentukan hukum yang berlaku untuk kasus tertentu. Istilah *ius curia novit* itu yang seharusnya disikapi dan dicerminkan dalam putusan Jessica ini. Dakwaan JPU, Terdakwa melakukan pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP. Maka seharusnya jika unsur barang siapa dengan sengaja dan perencanaan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, unsur yang sifatnya *expresive verbis*, harus dibuktikan JPU dan menjadi *concern* hakim. Hery menilai, hakim tidak merangkum dan merangkaikan dengan baik perbuatan Jessica berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang diungkap di persidangan.

Dari pendapat beberapa para pakar tersebut penulis sependapat dengan mereka, misalnya saja pendapat dari Ganjar, yang mengatakan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini, yang apabila dijumlahkan, maka keseluruhan dari saksi-saksi yang dihadirkan ada ± 46 saksi, baik saksi fakta maupun saksi ahli yang hadirkan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum Terdakwa. Dari keseluruhan saksi-saksi tidak ada seorang pun yang memberikan keterangan bahwa memang benar Terdakwa lah yang memasukkan racun natrium sianida tersebut kedalam VIC yang diminum oleh korban. Ganjar berpendapat bahwa para saksi tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai saksi, karena tidak melihat secara langsung. Terkait pendapat Ganjar tersebut, apabila dilihat lagi Pasal 1 butir ke 26 yang pada pokoknya menyebutkan saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, maka terkait akan hal tersebut maka penulis berpendapat bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam perkara tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai saksi dan tidak seharusnya dapat digunakan oleh hakim sebagai salah satu pertimbangannya dalam penjatuhan putusan pidana.

Dalam hal mengidentifikasi suatu aturan hukum, maka seringkali kita jumpai keadaan suatu aturan hukum yang dalam pembuatannya diluar dari kata sempurna, karena notabennya aturan-aturan hukum tersebut juga dibuat oleh manusia yang jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu banyak kita temui bahwa dalam aturan-aturan hukum banyak sekali kekurangan, seperti adanya kekosongan hukum, terjadinya konflik antar norma hukum, serta norma yang kabur atau dapat dikatakan pula bahwa norma tersebut tidak jelas.

Dari situ maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik yang ditujukan untuk menghadapi konflik-konflik antar norma hukum tersebut, yaitu diantaranya, yang pertama ada asas "*lex superiori derogat legi inferiori*"<sup>8</sup> atau biasa juga disebut sebagai asas hierarki yaitu adalah suatu asas yang mana mengatur bahwa untuk perundang-undangan yang lebih tinggi, mengesampingkan perundang-undangan yang lebih rendah.

<sup>7</sup> <http://www.google.com/amp/s/m.viva.co.id/amp/berita/metro/840638-perang-pakar-hukum-di-kasus-jessica>.

<sup>8</sup> Meta Suriyani, *Pertentangan Asas Perundang-undangan dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak pada Kampanye Pemilu*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Aceh, hlm. 671.

Kemudian yang kedua ada "*lex specialis derogate legi generali*"<sup>9</sup> yaitu peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum, atau dengan kata lain apabila ditemukan konflik antara peraturan yang umum dengan peraturan yang khusus maka yang harus didahulukan adalah peraturan yang khusus. Kemudian yang ketiga adalah "*lex posteriori derogat legi priori*"<sup>10</sup> yaitu, peraturan yang baru, mengalahkan peraturan yang lama. Dalam praktiknya sering kita temui peraturan hukum tersebut tertinggal dengan adanya suatu peristiwa yang konkrit, yang dalam artian bahwa apabila terdapat suatu peristiwa, maka seringkali peraturan-peraturan yang ada tersebut kurang memadai, sehingga dalam hal seperti itu maka prinsip hukum dapat dijadikan sebagai suatu dasar yang mana adalah untuk pemecahan suatu masalah.

Dalam permasalahan ini antara ketentuan dalam KUHAP dengan apa yang dipergunakan hakim dalam pertimbangan hukumnya, maka seharusnya hakim mengetahui perihal keberadaan asas penyelesaian konflik ini, yakni asas *lex superiori derogat legi inferiori* atau biasa juga disebut sebagai asas hierarki, yaitu adalah suatu asas yang mana mengatur bahwa untuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Seharusnya hakim mempertimbangkan tentang keberadaan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung tersebut dalam KUHAP, karena jika kita mengingat adanya asas *lex superiori derogat legi inferiori* ini maka apa yang digunakan hakim menjadi dasar dalam putusan tersebut itu lemah, dan bertentangan dengan aturan yang sudah dituliskan jelas dalam KUHAP.

Dari hal tersebut apabila kita mengingat asas-asas penyelesaian konflik yang ditujukan untuk menghadapi konflik-konflik antar norma hukum, yaitu diantaranya asas *lex superiori derogat legi inferiori*, maka dalam hal ini undang-undang (KUHAP) yang dalam hal ini adalah *superiori*, kedudukannya adalah lebih tinggi dari pada doktrin, sehingga seharusnya hakim yang menangani perkara ini harusnya paham betul akan asas penyelesai konflik ini dan dengan begitu akan mengesampingkan doktrin-doktrin ketimbang undang-undang yang dalam hal ini adalah KUHAP dalam penjatuhan putusan pidana dalam perkara ini.

### C. Penutup

Kedudukan bukti tidak langsung yang digunakan hakim menjatuhkan pidana hanya sebagai doktrin dari ahli hukum. Penerapan bukti tidak langsung dalam perkara nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, tidak dapat dibenarkan karena tidak dikenal dalam KUHAP.

Jika memang bukti tidak langsung ini diakui keberadaannya, sebaiknya dimasukkan kedalam KUHAP atau ditempatkan dalam undang-undang tersendiri, agar memberikan kepastian hukum terhadap terdakwa maupun masyarakat luas.

### Daftar Pustaka

- Hamzah, Andi., 2008., *Hukum Acara Pidana Indonesia*-edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika.  
Harahap, Yahya M., 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Penyidikan dan Penuntutan*-edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika.  
\_\_\_\_\_, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* - edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

- Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHP-Menurut Ilmu Pengetahuan dan Yurisprudensi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- K., Kaawoan Gabriela., 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*, Lex Administratum, Vol. V, No. 1.
- Mujiono Agus Sri, 2009, *Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggarannya Pada Penyidikan Perkara Pidana*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Nugroho Bastianto, 2017, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP*, Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 32, No. 1.
- SOU MATERA LAW REVIEW, 2018, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional*, Volume 1, Nomor 1.
- <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20161028110906-12-168610/ahli-pidana-bukti-perkara-jessica-serupa-dengan-kasus-munir>.
- <http://www.google.com/amp/s/m.viva.co.id/amp/berita/metro/840638-perang-pakar-hukum-di-kasus-jessica>.